

## Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal

Andi Septiawan<sup>1</sup>, Dyah Listyarini<sup>2</sup>

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Unisbank, Indonesia  
[andiseptiawan@mhs.unisbank.ac.id](mailto:andiseptiawan@mhs.unisbank.ac.id); [dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id](mailto:dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id)

### Abstract

*Beverages containing ethanol or ethyl alcohol, commonly referred to as alcoholic drinks or locally known as "Miras," exhibit varying alcohol content levels depending on their type. Despite the distinct definitions of "alcoholic drinks" and "hard drinks," these terms are often interchangeably used by the Indonesian public, leading to a conceptual confusion. Therefore, this research aims to elucidate the role of the Municipal Police (Polisi Pamong Praja) in enforcing Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning the Control, Supervision, and Regulation of Alcoholic Beverages in Kendal Regency. The research methodology employed is the Normative Juridical method, with a case study focus on law enforcement by the Municipal Police in Kendal Regency. Data collected encompass information on bars, restaurants, karaoke venues, and/or alcohol providers that fail to meet the requirements stipulated by Regional Regulation No. 4 of 2009. The findings indicate that numerous establishments still do not comply with the prevailing regulations. The Municipal Police's role is observed in two primary dimensions: litigation and non-litigation. In litigation, they engage in the legal enforcement process in accordance with the provisions outlined in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Meanwhile, in the non-litigation dimension, they mediate temporary closures of establishments that do not adhere to regulations. The research also identifies inhibiting factors in enforcing Regional Regulation Number 4 of 2009 in Kendal Regency. Consequently, there is a need for an enhanced understanding of the distinctions between "alcoholic drinks" and "hard drinks," and concerted efforts must be made to overcome potential obstacles in enforcing these regulations.*

**Keywords:** Alcohol, Law Enforcement, Local Regulation

### Abstrak

*Minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol, sering disebut sebagai minuman beralkohol atau Miras, memiliki tingkat kandungan alkohol yang bervariasi sesuai dengan jenisnya. Meskipun istilah "minuman beralkohol" dan "minuman keras" memiliki pengertian yang berbeda, di Indonesia, kedua istilah ini sering dianggap sama oleh masyarakat, menciptakan kerancuan konsep. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan fokus studi kasus pada penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal. Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang bar, restoran, tempat karaoke, dan/atau penyedia minuman alkohol yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perda No.4 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tempat yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Peran Polisi Pamong Praja terlihat dalam dua dimensi utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam litigasi, mereka melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Sementara itu, dalam dimensi non-litigasi, mereka melakukan mediasi untuk menutup sementara tempat-tempat yang tidak mematuhi peraturan. Adanya faktor-faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Kendal juga diidentifikasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut terkait dengan perbedaan antara "minuman beralkohol" dan "minuman keras" perlu ditingkatkan, dan upaya harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam penegakan peraturan tersebut.*

**Kata Kunci :** Alkohol, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah

## A. Pendahuluan

Perkembangan zaman di era globalisasi telah menimbulkan perubahan secara bertahap dalam pola hidup masyarakat Indonesia. Gaya hidup yang lebih lepas, serupa dengan masyarakat di negara-negara maju, kini mulai terlihat di Indonesia. Penggunaan minuman keras tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu di Indonesia. Pada masa kini, baik pria maupun wanita, baik yang tua maupun yang muda, banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol nampaknya telah menjadi tren dan bagian integral dari gaya hidup di kalangan masyarakat Indonesia. Walaupun pada prinsipnya tidak masuk dalam kebiasaan tradisional Indonesia, konsumsi minuman beralkohol masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat setempat menganggapnya sebagai minuman adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari serangkaian upacara adat, ritual kebudayaan, kebiasaan turun-temurun, atau bahkan sebagai minuman penguat stamina. Di samping itu, sejumlah daerah menjadikan minuman adat ini sebagai daya tarik pariwisata yang memperkaya pengalaman para wisatawan.

Minuman berjenis alkohol, seringkali dikenal sebagai minuman tegas atau Miras, ialah tipe minuman yang memuat etanol atau alkohol etil dengan tingkat kandungan yang beragam tergantung pada jenisnya. Meskipun esensinya terdapat perbedaan antara minuman beralkohol dan minuman tegas, di Indonesia, arti dari "Minuman Tegas" dan "Minuman Beralkohol" kerap kali bercampur aduk dalam persepsi masyarakat dan dianggap sebagai hal yang serupa (Herjuno, 2022).

Minuman yang mengandung alkohol merujuk pada beragam minuman yang memiliki kandungan etanol. Etanol, yang dikenal sebagai alkohol di dalam minuman tersebut, dihasilkan melalui tahap fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa proses destilasi, dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat. Proses ini dapat melibatkan perlakuan khusus, penambahan bahan tambahan, atau pencampuran konsentrat dengan etanol, serta pengenceran minuman yang mengandung etanol.

Minuman beralkohol, yang mengandung substansi psikoaktif yang dapat mempengaruhi tubuh saat dikonsumsi, telah menjadi kebiasaan umum sejak zaman kuno dan populer di berbagai wilayah dunia. Sebagian besar negara memberlakukan pembatasan dalam perdagangan minuman beralkohol, membatasi aksesnya hanya untuk kalangan tertentu, khususnya mereka yang telah mencapai usia tertentu. Di Indonesia, pemerintah mengawasi distribusi minuman beralkohol dan membatasi penjualannya hanya kepada individu yang telah mencapai usia minimum 21 tahun. Peraturan Menteri

Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2015 mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap perolehan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 mengenai standarisasi mutu produksi minuman alkohol turut mengatur kelompok penjualnya.

Minuman beralkohol (Khamr), meskipun dahulu sering digunakan pada masa kebodohan, masih memiliki relevansi di era modern dengan beragam jenisnya, baik yang berasal dari tradisi kuno maupun produksi modern. Kesadaran akan dampak negatif konsumsi minuman beralkohol semakin meningkat di kalangan masyarakat global. Konsumsi minuman beralkohol pada dasarnya membawa risiko terhadap kesehatan fisik dan mental, potensi gangguan keamanan, ketertiban sosial, dan ancaman terhadap masa depan generasi bangsa. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol, yang mengakibatkan hilangnya kendali diri atau keadaan mabuk, dapat menyebabkan tindakan pelanggaran yang mengganggu tatanan masyarakat. Pemerintah di Indonesia memiliki tanggung jawab atas pengawasan peredaran minuman beralkohol, terutama jenis impor seperti anggur, bir, brendi, tuak, vodka, dan wishki. Informasi mengenai dampak negatif konsumsi minuman keras sering muncul dalam berbagai jenis media.

Keberadaan minuman keras oplosan di kios di pinggir jalan menjadi perhatian utama, terutama dalam liputan media. Individu yang menyalahgunakan konsumsi minuman keras sering menghadapi konsekuensi hukum karena kehilangan kendali saat minum berlebihan, merugikan ketertiban sosial. Ketidakaktifan masyarakat dalam mencegah peredaran minuman keras di sekitarnya masih menjadi faktor penyebab signifikan, didorong oleh mudahnya penjualan dan keuntungan finansial bagi penjual. Dampaknya, peredaran ilegal minuman beralkohol di pedesaan meningkatkan aktivitas pemasaran di warung-warung di sepanjang jalan, tempat hiburan seperti karaoke, dan gudang milik para pedagang minuman keras. Fenomena ini menyebabkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penyelenggaraan pesta minuman keras oleh kelompok remaja dan dewasa di berbagai lokasi terpencil di Kabupaten Kendal, serta peningkatan tindak pidana pencurian, perkelahian, kematian, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya, yang dapat dihubungkan langsung maupun tidak langsung dengan pengaruh minuman beralkohol (miras). Konsumsi minuman beralkohol tanpa batasan cenderung membuat manusia kehilangan kendali diri dan seringkali menimbulkan masalah hukum.

Dampak negatif tidak hanya merugikan pelaku, melainkan juga merugikan orang lain, menjadikan situasinya semakin kompleks. Sebagai contoh, menjaga fokus saat mengemudi menjadi sangat penting ketika seseorang dalam pengaruh alkohol.

Kehilangan konsentrasi, terutama akibat efek mabuk, bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan bagi pengemudi tersebut dan bahkan bagi pengemudi lain di sekitarnya. Menyedihkan bahwa masih ada individu yang berupaya agar minuman keras tetap tersedia, diperdagangkan, didistribusikan, dan dapat dikonsumsi secara bebas oleh siapa saja, meskipun mayoritas menyadari dampak negatifnya. Alasan utamanya adalah demi keuntungan finansial. Pasar minuman keras terbukti sangat menguntungkan dan mampu menciptakan ketergantungan, mendorong orang untuk terus mengonsumsi secara teratur demi menghindari dampak fisik dan mental yang tidak diinginkan. Seperti rokok dan narkoba, semakin banyak konsumen, produsen minuman keras, dan sekutunya akan meraih keuntungan besar dari bisnis ini. Pemerintah berupaya mengontrol perolehan, sirkulasi, dan penjualan minuman beralkohol untuk menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenangan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman tersebut. Upaya ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 yang mengatur Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, termasuk ketentuan izin pembuatan minuman beralkohol yang harus diperoleh produsen lokal dari Menteri industri. Selanjutnya, penjualan minuman beralkohol dilarang di sekitar tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah, serta harus dilakukan secara terpisah dari barang-barang lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial. Proses ini didukung oleh desentralisasi fiskal untuk mendukung keuangan pelaksanaannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras, yang mengatur peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras, tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan daerah tersebut. Sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang merupakan hasil dari penyerahan urusan pemerintah dari pemerintahan pusat, dihasilkanlah Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2009 yang mengenai pengawasan, pemusnahan, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Peraturan Daerah di Kabupaten Kendal disusun berdasarkan kemajuan yang signifikan. Tindak pidana sering muncul akibat penggunaan minuman beralkohol, seperti perkelahian yang berujung pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan gangguan ketenangan bagi penduduk. Ini disebabkan oleh kehilangan kesadaran para konsumen, menjadi pemicu awal perilaku kriminal yang mengganggu masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan dapat menekan perilaku

kriminal yang mengganggu ketertiban masyarakat, seperti perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat, dan sosial kemasyarakatan, termasuk tindakan perkoasaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian, dan lainnya yang muncul akibat pengaruh minuman beralkohol. Kabupaten Kendal diharapkan menjadi pelopor dalam memerangi dan mengatur penyebaran minuman beralkohol, termasuk produksi, distribusi, dan penjualan bebasnya, mengingat statusnya sebagai Kota Beribadat dan Kota Santri. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal telah diberlakukan, upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang timbul akibat konsumsi minuman beralkohol. Masih terdapat ketidakaturan dalam penjualan minuman beralkohol, kelalaian dalam pemberian izin pada tempat-tempat penjualan, dan kurangnya penertiban terhadap sejumlah tempat oleh lembaga terkait. Lebih mengkhawatirkan, minuman beralkohol masih dijual kepada anak di bawah umur, termasuk pelajar, menambah kompleksitas isu tersebut. Dalam lingkungan masyarakat, terdapat anekdot yang menyatakan bahwa semakin ketat larangan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Kendal, semakin mudah pula untuk memperolehnya.

Sebagai komponen pemerintah daerah, kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran krusial dalam mendukung suksesnya implementasi Otonomi Daerah dengan maksud menjaga ketaatan terhadap peraturan daerah. Fungsinya mencakup memberikan bantuan kepada Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang sejahtera, tertib, dan teratur, sehingga administrasi pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas mereka dengan aman. Dengan demikian, Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai garda terdepan untuk memastikan kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, mereka juga berperan dalam menangani segala bentuk penyimpangan dan pelaksanaan hukum di wilayah setempat.

Menyadari betapa pentingnya sumbangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai elemen integral dari struktur pemerintahan daerah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal. Dengan memperinci konteks yang terdapat dalam latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi dan penyelidikan terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengusung dua pendekatan utama, yakni Yuridis normatif dan Yuridis empiris. Pendekatan Yuridis normatif berfokus pada analisis literatur sebagai studi kepustakaan, sementara Yuridis empiris mengadopsi pendekatan sosial untuk mengumpulkan data fakta yang relevan. Dengan menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan sistematis dan akurat tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat terkait, seperti Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bapak Seto Aryono, S.Sos. Selain itu, data sekunder yang bersumber dari tulisan, publikasi ilmiah, dan artikel internet digunakan sebagai alat pendukung. Proses pengumpulan data melibatkan teknik wawancara dan studi kepustakaan, diikuti oleh penyajian data secara ilmiah dan analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan regulasi tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum dan Hambatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal.**

Pembahasan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal menyoroti peran integral yang dimainkan oleh Satpol PP. Dalam penelitian ini, peran tersebut dikaji sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Satpol PP, yang diarahkan pada penegakan peraturan daerah dan kepala daerah. Hasil wawancara dengan Bapak Seto Aryono, S.Sos, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, mencerminkan bahwa Satpol PP di Kabupaten Kendal bertanggung jawab mengawasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), khususnya terkait pengendalian minuman beralkohol.

Satpol PP memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah Pasal 255. Dalam konteks penelitian ini, peran tersebut mencakup pengawasan terhadap peredaran minuman keras, terutama yang mengandung alkohol lebih dari 1%. Mereka juga diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pemberantasan atau pemusnahan minuman keras saat menjalankan razia.

Selain itu, Satpol PP turut menjalankan kewajiban pemerintah daerah dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ini sejalan dengan persyaratan pelayanan dasar yang mencakup enam bidang wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan sosial. Peran Satpol PP sebagai penegak hukum daerah menuntut mereka untuk melaksanakan tugas operasi penegakan peraturan daerah bersama tim gabungan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam menjalankan tugas operasi, Satpol PP Kendal mengadopsi mekanisme strategi yang melibatkan Bagian Pengawasan Awal. Bagian ini bertanggung jawab atas pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban, dengan langkah-langkah responsif sejak diperolehnya informasi terkait peredaran minuman keras. Proses ini dijalankan dengan dukungan laporan dari masyarakat, menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Pentingnya penegakan hukum dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Satpol PP. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan upaya penertiban non-yustisial, seperti memberikan peringatan dan melibatkan langkah administratif terhadap pelanggar. Selain itu, Satpol PP Kendal juga mengimplementasikan tindakan pencegahan di luar ranah peradilan, termasuk penandatanganan pernyataan kesediaan dan ketaatan oleh pelanggar.

Pelaksanaan hukum adalah langkah-langkah untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban hukum, dan manfaat sosial. Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan tindakan yang bertujuan untuk menjalankan norma-norma hukum sebagai pedoman bagi individu dalam berinteraksi atau menjalani hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Ini adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar menjadi kenyataan.

Secara keseluruhan, penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 oleh Satpol PP Kabupaten Kendal melibatkan koordinasi lintas sektor, pemanggilan, pemeriksaan, hingga sidang di lokasi. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP, Satpol PP Kendal berkontribusi dalam menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-undang yang mengatur peran dan fungsi mereka.

Bukan hanya lembaga penegak hukum yang memiliki peran dalam menjalankan hukum, melainkan juga masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam implementasi hukum sehingga aturan tersebut dihormati oleh seluruh warga. Dibutuhkan kerjasama antara instansi penegak hukum dan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan mereka, sehingga aturan dapat dipatuhi dan dihormati, serta prinsip kedaulatan hukum tetap terjaga. Masyarakat dapat memberikan sumbangannya dalam penegakan hukum, dan selain lembaga penegak hukum, masyarakat diingatkan untuk ikut serta dalam menjaga agar hukum tetap teratur dan dihormati oleh anggota masyarakat lainnya. Diinginkan agar kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dapat bersinergi dan saling mendukung dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat dijalankan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan hukum, terdapat dua pendekatan, yaitu pencegahan dan penindakan.

Penegakan hukum memiliki peran krusial dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban hukum, dan manfaat sosial di tengah masyarakat. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menjalankan ketentuan hukum tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, ada dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pelaksanaan hukum preventif (pencegahan) merupakan langkah yang diambil oleh instansi penegak hukum dengan tujuan mencegah timbulnya suatu pelanggaran, dan sebagai petunjuk dalam melaksanakan tanggung jawab penegakan hukum ini telah secara tegas dijelaskan dalam regulasi hukum. Eksekusi tindakan hukum pencegahan dijalankan apabila memungkinkan dan masih ada kesadaran di kalangan masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum.

Tindakan represif mengacu pada langkah-langkah yang diambil ketika usaha pencegahan tidak berhasil, sehingga masyarakat dipaksa untuk mematuhi hukum. Penegakan hukum represif dapat mencakup Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Pidana, atau Penegakan Hukum Perdata yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang. Dalam kerangka Penegakan Hukum Administrasi, petugas Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi berupa denda kepada individu yang terlibat dalam distribusi minuman beralkohol.

Pelaksanaan pelaksanaan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan

Bupati. Tim tersebut terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Dalam menjalankan penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP telah meningkatkan aktivitas razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Meskipun demikian, perlu memastikan bahwa operasi ini berjalan secara konsisten. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada para pengedar atau penjual yang terlibat dalam praktik curang atau menjalankan jual beli secara ilegal. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Terhadap pelanggar, Satpol PP akan segera mengambil tindakan tegas dan tidak hanya memberikan sanksi administrasi, tetapi juga menutup usaha tersebut secara langsung. Tindakan ini diambil karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi peringatan saja dianggap enteng oleh pihak penjual. Untuk memastikan efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi sangat diperlukan, sehingga kerjasama dan kapabilitas aparat Kabupaten Kendal dapat ditingkatkan untuk meningkatkan penanggulangan tindakan penyimpangan yang terkait dengan minuman beralkohol. Sebagai bentuk pemantauan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 yang melibatkan pemantauan internal.

Pemantauan internal dilaksanakan melalui inspeksi berkala yang direncanakan dan tindakan inspeksi tak terjadwal sesuai petunjuk tertulis. Sementara itu, pengawasan eksternal terjadi saat Satpol PP menerima informasi dari warga umum mengenai lokasi penjualan minuman beralkohol ilegal yang melanggar aturan dan mengacaukan ketertiban umum. Tindak lanjut atas laporan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur pemantauan internal melalui inspeksi di lokasi kejadian.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan masalah sosial yang sulit diatasi sepenuhnya karena peningkatan penjualan dan ketangkasan para penjual dalam mengelabui kepolisian, Satpol PP, dan instansi perizinan seperti Dinas Perdagangan. Tindakan ini dilakukan agar penjual dapat menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar, sehingga terhindar dari penyitaan.

Dengan demikian, pelaksanaan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Kendal mencerminkan tekad pemerintah setempat dalam mengelola dan mengawasi penggunaan minuman beralkohol. Dengan menggunakan peraturan tersebut, diambil langkah-langkah untuk mengontrol penyebaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol guna menjaga ketertiban, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Tindakan ini melibatkan pengawasan terhadap lokasi penjualan, pemberian hukuman kepada

pelanggar, dan peningkatan upaya penegakan hukum sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi dampak negatif konsumsi minuman beralkohol di daerah tersebut.

Proses penegakan hukum dilakukan melalui tim yang dibentuk oleh Bupati, melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Satpol PP meningkatkan kegiatan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal dengan tujuan memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kriminalitas. Koordinasi antarinstansi, pemantauan internal dan eksternal, serta tindakan represif seperti denda dan penutupan usaha menjadi strategi dalam menghadapi permasalahan peredaran minuman beralkohol ilegal. Melalui langkah-langkah ini, pelaksanaan hukum daerah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengelola dan mengawasi penggunaan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban, kesehatan, dan keamanan masyarakat.

Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan penertiban terhadap industri dan penjualan minuman keras, setiap usaha harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memperoleh izin dari Bupati. Izin tersebut tidak dapat dialihkan tanpa izin tertulis, dan Bupati dapat memberikan tugas tersebut kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang perizinan. Proses perolehan izin melibatkan pengajuan tertulis dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti salinan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen resmi lainnya.

Selain itu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen, dan dalam memberikan izin atau menolaknya, Bupati harus mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Perizinan yang dibentuk oleh Bupati. Waktu maksimum untuk penjualan minuman keras yang diminum di tempat diatur, dan semua minuman beralkohol harus memiliki label yang mencantumkan informasi penting sesuai peraturan.

Pengawasan dan penertiban usaha minuman keras menjadi tanggung jawab Bupati, dibantu oleh Tim yang terdiri dari instansi terkait di daerah. Bupati berhak mencabut izin usaha jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan. Penertiban dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasi oleh Bupati, dan jika diperlukan, penjualan minuman keras dapat dihentikan pada hari-hari tertentu.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting, di mana warga di Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan peredaran dan penggunaan minuman keras. Masyarakat berhak memberikan saran dan pertimbangan, dan setelah menerima laporan,

petugas atau pejabat berwenang harus mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan memberikan perlindungan kepada pelapor sesuai aturan perundang-undangan.

Proses penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol diatur, dan pelanggaran terhadap peraturan dapat mengakibatkan sanksi pidana. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan hak dan tanggung jawab tertentu, termasuk melakukan tindakan awal, penangkapan, dan penggeledahan. Peraturan Daerah ini mencakup pula ketentuan penutup, mencabut peraturan sebelumnya, dan menetapkan pelaksanaan sejak diumumkan. Semua aspek yang belum diatur secara teknis akan diurus oleh Bupati.

## **2. Kendala Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal**

Penelitian ini mendiskusikan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal. Penyelenggaraan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, melibatkan aparat penegak hukum yang melakukan tugasnya sebelum dan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Satpol PP sebagai lembaga non-kepolisian memiliki peran dalam menjalankan tugas penindakan, pemantauan, dan pencegahan terhadap aktivitas kriminal terkait minuman beralkohol. Namun, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas Satpol PP, antara lain terbatasnya jumlah personel, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, strategi inovatif penjual minuman beralkohol yang sulit dideteksi, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan masih rendah, dan sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera pada pelanggar. Beberapa faktor internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya dan persepsi keliru terhadap Satpol PP, juga menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan revitalisasi, peningkatan pemahaman masyarakat, dan kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait.

### **D. Simpulan**

Simpulan dari permasalahan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal

adalah bahwa Satpol PP memiliki peran integral dalam menjaga ketertiban umum dan melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah terkait minuman beralkohol. Meskipun demikian, kendala seperti terbatasnya jumlah personel, rendahnya pemahaman masyarakat, strategi inovatif penjual minuman beralkohol, dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan dalam efektivitas penegakan hukum. Diperlukan revitalisasi, peningkatan pemahaman masyarakat, dan kerjasama erat dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Adhayanto, O. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 166-174.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2020).
- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum pemerintahan daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI*. UAD PRESS.

- Manan, A. (2017). Peranan hukum dalam Pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Sherly Septia Suyedi, Yenni Idrus, hambatan-hambatan belajar yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah dasar desain jurusan IKK FPP UNP. Gorga: Jurnal Seni Rupa, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 124
- Pratomo, Herjuno. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022..
- Rahayu, S. (2018). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, 7(3).
- Said, A. R. A. (2017). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(4).
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:PT Raja Grafindopersada, 2018), 213.
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186-199.